

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KPT KPU KABUPATEN GORONTALO NO 12/HM.2-Kpt/7501/Kab/III/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umu Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PERMENKOMINFO RI No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dengan Keanggotaan terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia dan Subbagian yang membidangi Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, serta Susunan Pengurus terdiri atas Pembina, Ketua, dan Ketua Pelaksana, yang bertugas melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Badan koordinasi Kehumasan pada Lembaga/Instansi di Pemerintah Daerah, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan, menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2021.
 - Lampiran 1 (satu) halaman.